



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/00011/12/IV.17-WK.6/VIII.2025

- Membaca : Surat permohonan dari SUCIATI PUSPITA SARI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt 001 Rw 001 Kel/Kamp. Bima Sakti, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Agustus 2025.
- Menimbang : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3/358/IV.01-WK/2025 Tanggal 7 Agustus 2025.
- Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK MUTIARA BANGSA

Alamat Satuan Pendidikan : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 05 KEL/KAMP. BIMA SAKTI KEC. NEGERI BESAR Kab. WAY KANAN

Kepala Satuan Pendidikan : SUCIATI PUSPITA SARI, S.Pd

Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA BANGSA WAY KANAN

Masa berlaku : 22 AGUSTUS 2025 s/d 21 AGUSTUS 2028

KEDUA : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- MEMUTUSKAN
- DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025
- An. BUPATI WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 
- KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840810 201001 1 015
- 
- Balai

Sertifikasi

Elektronik
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)